

PIDANA MATI DI INDONESIA DAN CHINA DALAM PERJALANAN WAKTU DAN REFORMASI HUKUM

**I Gede Wahyu George Marcell¹, Reza Faturrahman Siregar², Muhammad Sultan
Ruwanto³**

Universitas Pancasila^{1,2,3}

gedemarcell22@gmail.com¹, rezasiregar153@gmail.com²,

muhammadsultan2004@gmail.com³

ABSTRAK

Hukuman mati merupakan bentuk sanksi pidana tertinggi, tetap menjadi topik yang kontroversial di berbagai negara termasuk di negara Indonesia dan China. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan, pelaksanaan, dan implikasi hak asasi manusia dari hukuman mati di kedua negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis regulasi hukum, kebijakan nasional, dan perbandingan penerapan. Di Indonesia, hukuman mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah undang-undang khusus seperti, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang terorisme, dan Undang-Undang Korupsi. Metode eksekusi yang digunakan adalah penembakan, dengan pengaturan prosedur yang ketat untuk meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Pada KUHP baru, hukuman mati diberlakukan sebagai alternatif terakhir setelah masa percobaan selama 10 tahun. Sedangkan di negara China, hukuman mati diterapkan untuk berbagai jenis kejahatan yang serius, seperti korupsi, narkotika, dan kejahatan seksual. Eksekusi dilakukan dengan metode penembakan dan suntik mati, dan terdapat kebijakan penundaan 2 tahun bagi terpidana, yang memungkinkan pengurangan hukuman menjadi penjara jika menunjukkan perilaku baik. Analisis menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam menerapkan hukuman mati. Indonesia cenderung menitikberatkan pada aspek keadilan bagi korban, sedangkan China memanfaatkan hukuman mati sebagai langkah tegas untuk menjaga stabilitas sosial. Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan metode, kedua negara tersebut mencerminkan pandangan bahwa tindakan ini merupakan langkah tegas terhadap kejahatan berat yang dianggap merugikan masyarakat secara luas. Namun, penerapan hukuman mati tetap menuai pro dan kontra, terutama dari perspektif hak asasi manusia.. Hal ini menandakan bahwa hukuman mati, tetap menjadi bahan diskusi dan evaluasi yang terus berkembang seiring dengan dinamika hukum dan masyarakat.

Kata Kunci: Pidana mati, Indonesia, China

ABSTRACT

The death penalty is the highest form of criminal sanction, and remains a controversial topic in various countries including Indonesia and China. This article aims to compare the regulation, implementation, and human rights implications of the death penalty in both countries. This study uses a normative approach by analyzing legal regulations, national policies, and comparative implementation. In Indonesia, the death penalty is regulated in the Criminal Code (KUHP) and a number of special laws such as the Narcotics Law, the Terrorism Law, and the Corruption Law. The method of execution used is shooting, with strict procedural regulations to minimize the potential for human rights violations. In the new Criminal Code, the death penalty is imposed as a last resort after a 10-year probationary period. Meanwhile, in China, the death penalty is applied for various types of serious crimes, such as corruption, narcotics, and sexual crimes. Executions are carried out by shooting and lethal injection, and there is a 2-year postponement policy for convicts, which allows for a reduction in sentence to imprisonment if they show good behavior. The analysis shows that the two countries have different approaches to implementing the death penalty. Indonesia tends to emphasize the aspect of justice for victims, while China uses the death penalty as a firm measure to maintain social stability. Although there are differences in implementation and methods, both countries reflect the view that this action is a firm measure against serious crimes that are considered detrimental to society at large. However, the implementation of the death penalty continues to reap pros and cons, especially from a human rights perspective. This indicates that the death penalty remains a topic of discussion and evaluation that continues to develop along with the dynamics of law and society.

Keywords: Death penalty, Indonesia, China

I. PENDAHULUAN

Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.¹ Persoalan hukum yang banyak menarik perhatian masyarakat adalah perdebatan mengenai hukuman mati itu sendiri. Diantaranya hukuman mati yang dieksekusikan kepada para teroris dan lain-lain, seakan menjadi pertanda bahwa hukuman mati masih eksis di beberapa negara, tidak terkecuali di Indonesia dan China. Sementara hampir 130 negara-negara didunia telah melakukan moratorium bahkan penghapusan hukuman mati.²

¹ Fatahilla, Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia, september, 2009

² Abd. Ghofur, "Kontroversi Hukuman Mati Analisis Wacana Sastra Kritis The Life Of David Gale Film Perspektif Sociocultural Practice Norman Fairclough", Jurnal Bahasa Dan Sastra, Vol. 1, Tahun XI, Mei 2017, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 1.

Pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang, dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman serta keamanan yang ada di suatu negara. Konsep hukuman mati sering kali di gambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan sadis. Hal ini tentunya hanya dilihat dari salah satu aspek saja, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern, tanpa melihat maksud, alasan, tujuan dan keefektifannya.³

Indonesia mengatur pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang tentang Narkotika. Namun, pelaksanaannya seringkali diwarnai perdebatan mengenai efektivitas hukuman ini dalam mencegah kejahatan, serta pertimbangan hak asasi manusia. Di sisi lain, China dikenal sebagai salah satu negara yang paling sering melaksanakan pidana mati, dengan regulasi hukum pidana yang memungkinkan hukuman ini dijatuhkan untuk berbagai tindak pidana, termasuk yang terkait ekonomi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan menganalisis berdasarkan bahan hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Perundang-undangan serta jurnal, artikel, maupun sumber hukum lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- **Pengaturan Pidana Mati dalam peraturan perundang-undangan dan KUHP di Indonesia dan china**

Dalam hukum pidana di Indonesia, hukuman mati dengan tegas disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam jenis-jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP secara eksplisit menentukan eksistensi hukuman mati

³ Robby Septiawan Permana Putra, "Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, 2016, Volume 5, Nomor 3, hlm. 2.

sebagai pidana pokok.⁴ Dalam KUHP, pidana mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan, diantaranya adalah:

1. Pasal 104 KUHP tentang tindak pidana makar terhadap presiden dan wakil presiden;
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP tentang tindak pidana membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang;
3. Pasal 124 ayat (3) KUHP tentang tindakan membantu musuh waktu perang;
4. Pasal 140 ayat (3) KUHP tentang tindak pidana makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut;
5. Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana;
6. Pasal 365 KUHP ayat (4) tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati;
7. Pasal 368 ayat (2) KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati;
8. Pasal 444 KUHP tentang tindak pidana pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian.

Selain ketentuan diatas, terdapat undang-undang di luar KUHP yang menyebutkan tentang hukuman mati terhadap delik-delik tertentu. Misalnya di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Jika ditinjau tata cara pelaksanaan pidana mati, secara tahap demi tahap nyata sekali sikap hati-hati dari sikap eksekutor dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terlihat dari sasaran tembakan dari regu tembak adalah jantung si terpidana. Penetapan jantung sebagai sasaran tembak dimaksudkan agar setelah peluru mengenai jantung terpidana dan secara langsung terpidana mati. Terkait dengan hak untuk tidak disiksa sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28I UUD 1945.

⁴ Muhammad Hatta, "Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Miqot, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, No. 2 2012, hlm. 330.

Tata cara pelaksanaan pidana mati melalui cara ditembak menjadi suatu cara yang paling efektif, kemungkinan seorang terpidana yang ditembak mati mengenai jantungnya masih hidup kecil. Oleh karena itu tata cara ini tidak melanggar UUD 1945 karena terpidana tidak tersiksa dahulu baru mati. Pada kondisi khusus, dimana tembakan ternyata meleset atau dengan satu tembakan yang mengenai jantung ternyata terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan maka UU No. 2/Pnps/1964 telah memberikan pengaturan. Setelah mengetahui terpidana masih hidup, tidak berarti diadakan tembakan tahap kedua atau dilakukan penembakan secara beramai-ramai. Pasal 14 ayat (5) UU No. 2/Pnps/1964 memberikan prosedur tegas agar Komandan Regu segera berinisiatif memerintahkan Bintara Regu Tembak untuk segera menghampiri terpidana, mengarahkan ujung larasnya pada pelipis korban dan menembaknya. tindakan ini dilakukan untuk menghindari penderitaan dari si terpidana sebelum menjelang ajalnya. Dengan demikian tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati telah terbukti tidak melanggar hak konstitusional untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Baru, pidana mati diatur sebagai hukuman ekstrem untuk kejahatan berat dengan pendekatan yang lebih ketat. Pasal 67 KUHP Baru menyebutkan bahwa pidana mati bukan lagi hukuman utama, melainkan alternatif terakhir setelah masa percobaan 10 tahun bagi terpidana hukuman mati sebelum dieksekusi. Nantinya, mekanisme penilaian akan diterapkan tidak hanya bagi terpidana mati yang divonis pasca KUHP Nasional berlaku, namun juga bagi terpidana mati saat ini yang telah menunggu eksekusi lebih dari 10 tahun. Hukuman mati atau pidana mati yang diketahui sebagai bentuk hukuman terekstrem, dianggap sebagai ancaman yang sangat menakutkan bagi siapapun.

Hukuman ini dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran serius terhadap peraturan, norma, atau larangan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah. Pidana mati merupakan jenis hukuman paling berat karna ini berarti merampas nyawa seseorang, sehingga hanya diterapkan kepada pelaku kejahatan tertentu.⁵

Dalam ketentuan khusus KUHP Cina pada Bab I mengatur mengenai kejahatan yang mengancam keamanan nasional, Bab II kejahatan yang membahayakan ketertiban

⁵ Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis," Vol.2 No. 4 (2024)

umum, Bab III kejahatan yang membahayakan ekonomi sosialis, Bab IV kejahatan pelanggaran hak-hak demokratik, Bab V kejahatan pelanggaran harta benda, Bab VI kejahatan yang merusak ketertiban administrasi sosial, Bab VII kejahatan yang membahayakan kepentingan dalam pembelaan negara, Bab VIII sogok menyogok dan penyuapan, Bab IX kejahatan meninggalkan tugas, dan yang terakhir Bab X kejahatan atas pelanggaran tugas yang dilakukan oleh personil militer. Dalam bab VIII termasuk dalam tindak pidana korupsi yang diancam pidana mati, pasal-pasal yang mengenai pidana mati terdapat pada pasal 383, 384, 386.

Didalam KUHP RRC (Republik Rakyat Cina) pidana mati diatur secara khusus, karena hanya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam. Pidana mati harus disahkan oleh mahkamah agung. Pelaku yang belum mencapai usia 18 tahun pada waktu ia melakukan perbuatan itu tidak diterapkan pidana mati. Pidana mati dapat ditunda selama dua tahun, terpidana diberi pekerjaan dan diawasi. Kalau ia berkelakuan baik selama dua tahun penundaan, ia dapat diringankan menjadi pidana penjara dan tidak lebih 20 tahun penjara. Jika selama waktu penundaan ia menolak perbaikan dengan cara-cara kebencian, ia dieksekusi dengan cara ditembak mati sesuai dengan persetujuan mahkamah agung rakyat.⁶

- **Perbandingan penerapan pidana mati di Indonesia dan di china**

Dalam KUHP, yang sebagian besar berasal dari Negeri Belanda atau dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht* (WvS), awal penerapan hukuman mati di Indonesia secara yuridis-historis diatur. Sejak tahun 1870, hukuman mati telah ditiadakan di Belanda, kecuali selama masa perang. Namun, dalam beberapa undang-undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti terorisme, narkoba, korupsi, dan sebagainya, hukuman mati masih diancamkan. Pada prakteknya terdapat beberapa cara pelaksanaan pidana mati yang diterapkan oleh berbagai Negara, yakni ada dengan cara dibakar, digantung, dipenggal, disalib, kamar gas, kursi listrik, disuntik mati, dan ditembak hingga mati.⁷

⁶ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa negara*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) hal.40

⁷ Robby Septiawan Permana Putra, "Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, 2016, Volume 5, Nomor 3, hlm. 2-3

=Pasal 14 UU No. 2/Pnps/1964 menyatakan bahwa, dari berbagai metode pelaksanaan pidana mati, metode ditembak sampai mati oleh regu tembak merupakan metode pelaksanaan yang digunakan sampai saat ini. Pasal 14 UU No. 2/Pnls:1964 menyatakan:

Pasal 14 :

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana
- (3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.

Jika ditinjau tata cara pelaksanaan pidana mati di atas, sikap hati-hati eksekutor jelas terlihat secara bertahap dalam menjalankan tugasnya. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa jantung terpidana adalah sasaran tembakan regu tembak, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa terpidana akan mati secara langsung setelah peluru mengenai jantungnya. Karena melanggar hak asasi manusia, penyiksa terpidana sangat dilarang. Maka salah satu metode yang paling efektif dan manusiawi untuk mencabut nyawa adalah menembak jantung terpidana sampai mati, yang hampir tidak mungkin untuk hidup karena terpidana tidak tersiksa sebelum mereka meninggal, prosedur ini tidak melanggar UUD 1945.

Sedangkan Tata cara prosedur pidana mati yang dilakukan oleh negara china yaitu ada dua metode yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Negara China untuk

mengeksekusi terpidana mati. Pasal 212 Hukum Acara Pidana China Tahun 1979, yang telah diubah pada 14 Maret 2012, mengatur dua metode yang berbeda untuk mengeksekusi terpidana mati. Hukum Acara Pidana China yang diubah pada tahun 2012 tidak menjelaskan secara langsung metode apa yang digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk melakukan eksekusi pidana mati terhadap terpidana yang dihukum. Tidak peduli apakah terpidana digantung sampai mati, ditembak sampai mati, diputus listrik, dimasukkan ke dalam ruang gas sampai mati, atau disuntik mati, semuanya mengakhiri dengan kematian terpidana. Sementara di China, eksekusi pidana mati dapat dilakukan dengan cara ditembak atau disuntik mati, di Indonesia hanya ditembak.

Pidana mati tidak diterapkan kepada pelaku yang belum mencapai usia 18 tahun pada waktu ia melakukan perbuatan itu. Kalau ia berkelakuan baik selama masa 2 tahun penundaan, ia dapat diringankan menjadi pidana penjara dan tidak lebih 20 tahun penjara. Jika selama waktu penundaan ia menolak perbaikan dengan cara-cara kebencian, ia dieksekusi dengan cara ditembak mati sesuai dengan persetujuan Mahkamah Agung Rakyat.⁸ Berdasarkan pasal 6 ayat (2) ICCPR dan Perlindungan Menjamin Perlindungan Hak-Hak Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati, hukuman mati ditetapkan di China hanya untuk ditahan atas "Kejahatan paling serius". Tindakan internasional ini sejalan dengan Undang-Undang Pidana Tiongkok, China 1997, yang membatasi hukuman mati pada kejahatan paling serius.

Di Indonesia, pelaksanaan penerapan pidana mati hanya dilakukan dengan cara ditembak, sedangkan di china pelaksanaan penerapan pidana mati dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara disuntik mati atau dengan ditembak. Di luar dari pro dan kontra adanya pidana mati, masing-masing memiliki indikasi pelanggaran HAM yang berbeda-beda.⁹ berikut beberapa aspek yang menjadi pembeda dan persamaan dalam penerapan pidana mati di indoneisa dan china:

- Metode eksekusi

Di indoneisa, penerapan hukuman mati hanya dilakukan dengan cara penembakan dengan cara pelaksanaan, petugas/regu tembak mengarahkan tembakan pada jantung,

⁸Randi Rahardian, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 13.

⁹ Hwian Christianto, "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana", Jurnal Konstitusi, Jakarta, Volume 6 Nomor 1, April 2009, hlm. 26.

pelipis ata kepala bagian belakang terpidana. Sedangkan china, penerapan hukuman mati dilakukan dengan cara penembakan dengan cara pelaksanaan yang sama pada negara Indonesia dan penerapan suntik mati dengan cara pelaksanaannya terpidana disuntik zat tertentu yang menyebabkan berhentinya sistem kehidupan tubuh.

- Tempat eksekusi

Di Indonesia, tempat eksekusi ditentukan oleh lembaga peradilan sedangkan di china tempat eksekusi bisa ditentukan oleh lembaga peradilan atau permintaan terpidana.

- Indikasi pelanggaran HAM

Jika penerapan dilakukan dengan cara ditembak maka indikasi pelanggaran HAMnya jika sasaran bisa tidak tepat tetapi dalam proses mati bukan penyiksaan. Sedangkan jika penerapan dilakukan dengan cara suntik mati maka indikasi pelanggaran HAMnya terpidana tidak merasa sakit

Sepanjang era kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah mengeksekusi sekitar 80 orang atas berbagai kasus, termasuk makar, terorisme, pembunuhan, dan kejahatan politik. Eksekusi ini mencerminkan beragam latar belakang dan konteks politik serta sosial yang berkembang di negeri ini. Pada tahun 1962, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, tokoh yang mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), dihukum mati karena tuduhan makar. Di dekade-dekade berikutnya, hukuman mati banyak dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat. Misalnya, pada tahun 1978, Oesin Batfari dihukum mati karena kasus pembunuhan, diikuti oleh Henky Tupanwael dan Kusni Kasdut pada tahun 1980. Periode 1980-an mencatat eksekusi terhadap sejumlah pelaku kejahatan terkait terorisme dan politik. Imron bin Mohammed Zein dieksekusi pada tahun 1983 karena aksi terorisme yang menghebohkan, sementara tahun 1985 mencatat eksekusi Salman Hafidz serta empat orang lainnya yang terkait dengan kejahatan politik.¹⁰

Tahun 1986 menjadi tahun kelam bagi para pelaku kejahatan politik 1965, dengan banyak nama dieksekusi seperti Maman Kusmayadi dan Kamaruzzaman. Eksekusi terus berlanjut dengan kasus serupa hingga tahun 1990-an, termasuk tokoh seperti Abdullah Umar (1988) dan Totong Harahap (1989). Tidak hanya terbatas pada kasus politik dan terorisme, eksekusi juga dijatuhkan kepada pelaku kejahatan lain. Misalnya, Sersan Adi

¹⁰ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/02/13163231/wni-dihukum-mati-arab-saudi-pemerintah-diminta-tiadakan-hukuman-mati>

Saputro dihukum mati pada tahun 1992 atas kasus pembunuhan. Kasus narkoba mulai menjadi sorotan dengan eksekusi Chan Tian Chong pada tahun 1995. Berlanjut hingga tahun 1998, ketika Adi Saputra dieksekusi karena kasus pembunuhan. Ini menunjukkan dinamika hukum di Indonesia yang terus berkembang seiring dengan tantangan zaman. Eksekusi mati menjadi bagian dari perjalanan sejarah penegakan hukum yang sarat dengan kontroversi dan dilema moral, namun dipandang sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat luas.

Sedangkan di China, eksekusi mati masih menjadi salah satu bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan berat. Beberapa kasus menggambarkan sikap tegas pemerintah terhadap kejahatan yang dianggap mengancam tatanan sosial dan keamanan negara. Zhao Zhiyong, seorang pengusaha yang terbukti bersalah memperkosa 25 gadis dalam kurun waktu dua tahun, menghadapi hukuman mati yang dieksekusi sebagai bentuk keadilan bagi para korban. Kejahatannya yang keji dan sistematis mengguncang masyarakat dan memicu kecaman luas.

Di sisi lain, Fan Wei dan Wu, yang kedapatan memperdagangkan 63 kilogram methamphetamine, juga dijatuhi hukuman mati. Perdagangan narkoba dalam jumlah besar dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan kesehatan publik di China. Selain kejahatan seksual dan narkoba, korupsi juga menjadi fokus pemberantasan. Dua mantan pejabat tinggi, Liu Zhijun dan Zhou Yongkang, dihukum mati setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kasus mereka menjadi simbol upaya pemerintah dalam membersihkan birokrasi dari praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik. Menurut Amnesty International, sejak 2011 hingga sekarang, pemerintah China telah mengeksekusi sebanyak 412 orang. Dari jumlah tersebut, 381 di antaranya adalah warga negara China, sementara 31 lainnya adalah warga negara asing.¹¹

Di China sebenarnya mengambil posisi hukuman mati hanya untuk ditahan “Kejahatan paling serius” dengan dasar langsung dari pasal 6 (2) ICCPR dan dari Perlindungan Menjamin Perlindungan Hak-Hak Mereka yang Menghadapi Hukuman mati. Tindakan internasional ini sejalan dengan Pidana Tiongkok, China 1997 di mana menjatuhkan hukuman mati terbatas pada kejahatan paling serius. Sejak karakterisasi

¹¹ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "China Kembali Jatuhkan Hukuman Mati kepada Warga Kanada", <https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/08/08/china-kembali-jatuhkan-hukuman-mati-pada-warga-kanada>

kejahatan paling serius tidak jelas di tingkat internasional termasuk di ICCPR, maka undang-undang Tiongkok memberlakukan hukuman mati untuk 68 jenis kejahatan yang diklaim masih dalam kategori “kejahatan paling serius”.¹²

Berbagai kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati adalah tanda gerakan lambat untuk dihapuskan hukuman mati. Undang-undang semacam itu yang berisi hukuman mati adalah kebijakan yang rumit dari pemerintah Tiongkok, China untuk mempertahankan penerapan hukuman mati karena hukuman mati fleksibilitas ICCPR. Karena ketentuan negara menghormati dan melindungi hak asasi manusia terkandung dalam Konstitusi, Tiongkok, dalam arti yang sebenarnya, mulai mengubah kematian sistem hukuman dari aspek legislasi dan peradilan. Tiongkok menerapkan kematian kebijakan hukuman “mempertahankan hukuman mati, tetapi kontrol ketat dan digunakan dengan hati-hati terhadap hukuman mati”.

Menurut laporan Amnesty International, “eksekusi Tiongkok masih ada dalam ribuan setiap tahun dan merupakan algojo top dunia. Dalam hal ini, Reformasi hukuman mati di Tiongkok akan berkontribusi besar bagi hak asasi manusia pembangunan di dunia. Dengan kata lain, jika hukuman mati di Tiongkok efektif terbatas dan bahkan dicabut secara de facto dan de jure, gerakan menghapus kematian hukuman di dunia akan membuat kemajuan besar. Sejauh ini, Cina Pemerintah telah mengambil tiga langkah signifikan untuk mereformasi hukuman mati sistem sejak 2007.

Pada 1 Januari kekuatan untuk meninjau hukuman mati adalah ditarik oleh Pengadilan Rakyat Tertinggi RRC (SPC) dari Pengadilan Tinggi setempat di setiap provinsi dan Pengadilan Militer dan kemudian, pada 8 Februari 2010, SPC mengesahkan Pendapat tentang Implementasi Kepolisian Kriminal Indonesia menggabungkan kelonggaran dan keparahan yang tepat, yang terdapat dalam Pasal 29 bahwa "secara ketat mengontrol dan penggunaan hukuman mati berdasarkan hukum, menyatukan standar untuk menyelesaikan kasus modal, dan sehingga hukuman mati hanya dapat dijatuhkan pada beberapa pelaku yang melakukan kejahatan paling serius bagi para pelaku yang melakukan kejahatan paling serius dan akan menjadi hukuman mati, hukuman mati akan diberikan oleh hukum untuk para pelanggar itu harus dijatuhi hukuman mati, jika, sesuai

¹² Dodik Setiawan Nur Heriyanto Dan Huang Gui, “Death Penalty Legislation In China And Indonesia Under International Human Rights Law Perspective, Faculty Of Law, Islamic University Of Indonesia; Faculty Of Law, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, University Of Debrecen And Minzu University Of China, No. 4 Vol. 23 Oktober 2016, hlm. 584, diterjemahkan oleh Google Translate.

bagi hukum, eksekusi segera tidak perlu, dia seharusnya tidak diberikan eksekusi segera”.¹³ Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Baru, pidana mati diatur sebagai hukuman ekstrem untuk kejahatan berat dengan pendekatan yang lebih ketat. Pasal 67 KUHP Baru menyebutkan bahwa pidana mati bukan lagi hukuman utama, melainkan alternatif terakhir setelah masa percobaan 10 tahun bagi terpidana hukuman mati sebelum dieksekusi. Nantinya, mekanisme penilaian akan diterapkan tidak hanya bagi terpidana mati yang divonis pasca KUHP Nasional berlaku, namun juga bagi terpidana mati saat ini yang telah menunggu eksekusi lebih dari 10 tahun. Hukuman mati atau pidana mati yang diketahui sebagai bentuk hukuman terekstrem, dianggap sebagai ancaman yang sangat menakutkan bagi siapapun.

Berdasarkan hal ini, kita dapat melihat bahwa hukuman mati hanya dapat dikenakan pada beberapa pelanggar dan hanya untuk kejahatan paling serius.

IV. SIMPULAN

Hukuman mati, sebagai salah satu bentuk penegakan hukum yang paling ekstrem, tetap menjadi isu kontroversial di dunia, termasuk di Indonesia dan China. Meskipun banyak negara yang telah menghapus penerapan pidana mati, kedua negara tersebut mempertahankan penerapannya, meskipun dengan regulasi dan pendekatan yang berbeda.

Di Indonesia, hukuman mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang khusus seperti UU Narkotika, UU Terorisme, dan UU Korupsi. Hukuman ini diterapkan sebagai bentuk penanganan terhadap kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, korupsi, dan perdagangan narkotika. Eksekusi dilakukan dengan metode penembakan, yang dirancang untuk memastikan kematian terpidana secara langsung tanpa menyebabkan penderitaan berkepanjangan, sesuai dengan perlindungan hak konstitusional dalam pasal 28I UUD 1945. Dalam KUHP baru yang diatur melalui UU No. 1 Tahun 2023, hukuman mati bukan lagi menjadi hukuman utama, melainkan pilihan terakhir setelah masa percobaan selama 10 tahun untuk terpidana berperilaku baik atau memberikan ruang evaluasi untuk mempertimbangkan perilaku terpidana, maka hukuman mati diubah menjadi hukuman seumur hidup.

¹³ Ibid, hlm. 586.

Sedangkan di China, dikenal dengan pelaksanaan hukuman mati yang lebih luas, mencakup berbagai kejahatan serius, seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual. Eksekusi dilakukan melalui dua metode, yaitu penembakan dan suntik mati yang dinilai lebih humanis karena mengurangi rasa sakit. Penerapan hukuman mati di China juga mengikuti kebijakan ketat, termasuk peninjauan wajib oleh Mahkamah Agung China. Selain itu, pelaku yang berusia dibawah 18 tahun saat melakukan kejahatan tidak dapat dihukum mati. Terdapat kebijakan penundaan hukuman selama dua tahun bagi terpidana yang memungkinkan pengurangan hukuman menjadi penjara jika mereka menunjukkan perilaku baik.

Perbandingan antara kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan terhadap hukuman mati. Indonesia hanya menerapkan metode penembakan, sementara China memiliki opsi suntik mati yang dianggap lebih minim pelanggaran HAM. Kebijakan penundaan juga berbeda, di Indonesia berdasarkan KUHP baru memperkenalkan masa evaluasi selama 10 tahun, sedangkan di China, penundaan 2 tahun sudah diterapkan lebih dahulu dengan mekanisme yang jelas.

Meskipun ada perbedaan dalam cara penerapannya, hukuman mati di kedua negara mencerminkan pandangan bahwa tindakan ini merupakan langkah tegas terhadap kejahatan berat yang dianggap merugikan masyarakat secara luas. Namun, penerapan hukuman mati tetap menuai pro dan kontra, terutama dari perspektif hak asasi manusia. Kedua negara ini menunjukkan upaya reformasi prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini menandakan bahwa hukuman mati, tetap menjadi bahan diskusi dan evaluasi yang terus berkembang seiring dengan dinamika hukum dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Andi, H. (2003). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Kanter, E.Y. dan SR Sianturi. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Koentjaraningrat. (1989). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Prakoso, D. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, S.R. (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sunggono, B. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiyanto, R. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju